



Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya

jsb | jurnal
sejarah dan budaya

Book Review


Journal homepage: <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index>

Bagaimana sistem perpajakan kolonial bekerja?

Muhammad Renaldi Saifullah

mrenaldisaifullah@gmail.com

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5 Kota Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia



Judul buku:

Politik Perpajakan Kolonial di Indonesia: Antara Eksploitasi dan Resistensi

Penulis:

Abdul Wahid

Penerbit:

UGM Press (2021)

Halaman:

xvi+354

ISBN:

978-602-386-933-6

Harga Buku:

IDR. 108.000 (Soft Cover)

Membicarakan sistem perpajakan tidak hanya berfokus kepada bagaimana negara mendapatkan pendapatan terbesar dari segala kegiatan perekonomian dalam wilayahnya. Tapi juga merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan kontrol pemerintah terhadap rakyatnya, Mempertahankan hak-hak teritorial dari campur tangan luar, serta menegaskan legitimasi dan wibawa menghadapi ancaman-ancaman dari dalam (Halaman 1). Keseksian tersebut banyak menarik minat banyak peneliti untuk mengulas lebih lanjut mengenai perkembangan perpajakan masa kolonial. Salah satu peneliti yang menulis tentang perkembangan sistem perpajakan di Hindia Belanda adalah oleh Abdul Wahid dengan bukunya yang berjudul Politik Perpajakan Kolonial di Indonesia: Antara Eksploitasi dan Resistensi. Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan dalam penelitian sistem perpajakan yang berfokus kepada kajian sistem sewa pajak (*revenue farming*) serta penggantinya sistem perpajakan yang dikelola negara dan monopoli-monopoli negara (Halaman 18) masa kolonial Belanda.

Buku ini membawa pembaca melewati ruang dan waktu untuk menengok kembali bagaimana sistem perpajakan, khususnya sistem sewa pajak dan penggantinya, bekerja. Sebagai dasar pembahasan dari sistem perpajakan di buku ini, Wahid menjelaskan bahwa sistem sewa perpajakan yang dianut oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda (1816-1942) mengadopsi beberapa sistem perpajakan lama, khususnya sistem perpajakan tradisional yang sebelumnya dianut sejak masa pra-kolonial sebagai upaya membangun sistem perpajakan kolonial (Halaman 25). Sistem tradisional tersebut juga dikombinasikan dengan unsur perpajakan baru sehingga terbentuklah sebuah sistem perpajakan kolonial. Dikarenakan jumlah orang Belanda yang sedikit untuk melakukan

pemungutan pajak. Maka pajak seringkali dipungut oleh para pengusaha Tionghoa kaya yang memiliki lisensi terhadap sewa-sewa pajak. Sehingga, para pengusaha Tionghoa inilah yang memiliki dominasi dalam sistem sewa pajak (Halaman 60). Dominasi inilah nanti akan membesar sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi dominasi pengusaha Tionghoa tersebut. Pemerintah kolonial pada akhirnya menghapus sistem sewa pajak dan menggantinya dengan sistem yang dimonopoli langsung oleh pemerintah kolonial.

Seperti yang sudah dijelaskan tentang bagaimana peran dari pengusaha Tionghoa yang mendominasi dalam sistem sewa pajak sebagai *pachters*. Mereka membangun sebuah imperium bisnis dengan menyewa hak atas persewaan pajak yang memiliki keuntungan sangat besar, yaitu sewa pajak opium. Dengan memiliki sewa pajak opium, pengusaha Tionghoa memiliki dua keuntungan. Pertama memiliki keuntungan untuk memegang terhadap lisensi untuk sewa pajak kecil, terutama sewa pajak pegadaian, perjudian, dan penyembelihan ternak. Kedua memiliki keuntungan bisa terbebas dari peraturan *passen-en wijkenstelsel* yang memungkinkan untuk bepergian ke daerah-daerah pedalaman (Halaman 81). Dua keuntungan tersebut membuat pengusaha-pengusaha Tionghoa bisa memperluas jangkauan pasar opium yang mereka pegang hingga ke dalam pelosok-pelosok desa. Sehingga keuntungan yang mereka dapatkan bisa berlipat ganda. Keuntungan yang mereka dapatkan dari sewa pajak opium saja sudah besar belum lagi dari sewa-sewa pajak kecil lainnya.

Sebagai usaha untuk mengurangi dominasi pengusaha Tionghoa dalam hal pemungutan pajak, keinginan untuk secara mandiri memungut pajak secara langsung dan kondisi politik etis yang mulai mewabah di Belanda. Sistem sewa pajak dinilai memberatkan penduduk bumiputra karena dalam prakteknya, para *pachters* ini melakukan pemungutan secara tidak manusiawi. Maka pemerintah kolonial melakukan penghapusan terhadap sistem sewa pajak dan merubahnya menjadi sistem yang dikelola dan dimonopoli oleh pemerintah. Penghapusan sistem sewa pajak ini juga memiliki tujuan untuk menunjukkan kedaulatan negara dan juga kontrol negara terhadap masyarakatnya. Selain melakukan beberapa penghapus terhadap sistem sewa, pemerintah kolonial juga melakukan beberapa perubahan mengenai apa saja yang bisa dipungut pajak. Beberapa sewa pajak dihapuskan dan sistem penggantinya dikenalkan secara bertahap selama dua dasawarsa (pertengahan 1890-an hingga pertengahan 1910-an) (Halaman 20). Penghapusan sistem sewa pajak ini berimplikasi kepada para *pachters* tionghoa yang sebelumnya menguasai sebagian besar penyewaan pajak. Banyak dari mereka yang kehilangan hak-hak istimewa dan status sosial (Halaman 180). Mereka mengalami kebangkrutan dan banyak dari mereka ke luar negeri untuk mencari perlindungan dari membayar kewajiban sewa pajak mereka.

Setelah sistem substitusi dari sistem sewa pajak dikenalkan dan mulai berjalan dengan baik. Maka pemerintah kolonial mulai melakukan monopoli terhadap sistem substitusi tersebut. Sistem monopoli perpajakan yang utama dibahas dalam buku ini adalah opium, karena merupakan tulang punggung dari pendapatan sektor pajak pemerintah kolonial. Sistem monopoli pajak opium atau *opiumregie* sangatlah menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Akan tetapi, saat *opiumregie* ini digalakkan. Pada saat itu sedang ada gerakan untuk mengurangi konsumsi opium. Pada tahap inilah pemerintah kolonial mengalami suatu paradoks dalam hal *opiumregie*. Di satu sisi pajak

opium sangat besar dan menguntungkan, di sisi lain terdapat gerakan dari dalam dan luar agar penggunaan opium dikurangi. Selain opium, terdapat juga pajak garam, yang menimbulkan konflik sosial di Madura, dan monopoli pegadaian yang juga menguntungkan bagi pemerintah kolonial.

Buku ini saya rekomendasikan kepada siapa saja yang ingin mengetahui sejarah ekonomi sektor makro, khususnya dalam bidang perpajakan. Setidaknya ada tiga alasan mengapa buku ini layak untuk dijadikan bahan bacaan. 1) Buku ini sangat kaya akan data-data kuantitatif. Data-data tersebut bisa menjadi bahan analisis bagi para peneliti dalam melakukan riset lanjutan mengenai sistem perpajakan di Hindia Belanda. 2) Buku ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa tingkat akhir dalam proses paling awal dalam historiografi, yaitu menentukan topik. Tidak menutup kemungkinan setelah membaca buku ini, mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan skripsinya. Akan menemukan inspirasi setelah membaca buku ini. Misalnya, jika buku ini berfokus kepada Jawa sebagai objek spasial kajian sistem ekonomi perpajakan. Maka, kajian sistem ekonomi perpajakan di daerah luar Jawa akan menarik untuk dikaji. Apalagi jika mahasiswa akhir ini bisa menghubungkan bagaimana sistem perpajakan tradisional dalam berkolaborasi dengan sistem perpajakan kolonial di luar Jawa. 3) Sebagai bahan refleksi terhadap bagaimana seharusnya kebijakan tentang politik perpajakan yang ideal dan tidak terlalu memberatkan pembayar pajak. Dalam buku ini seringkali ditunjukkan bahwa masyarakat kelas bawah mengalami beban pajak yang sangat berat akibat dari sistem politik perpajakan yang eksploitatif. Maka dari itu, sebagai bahan refleksi, pemangku kebijakan perpajakan harus membaca buku ini agar kebijakan yang akan mereka buat tidak memberatkan masyarakat bumiputera (Halaman 274). Pada akhirnya, beban pajak yang terlalu berat akan menimbulkan suatu konflik sosial dalam masyarakat. Tentu hal tersebut tidak mau terjadi, kan ?. Maka dari itu, belajar dari sejarah adalah hal yang terbaik.

Akan tetapi, penulis tidak konsisten dalam penggunaan nama Indonesia, Nusantara, dan Hindia Belanda. Pada judul tertulis jelas menggunakan Indonesia. Akan tetapi, di dalam buku penulis sering menggunakan istilah Nusantara (Halaman 86, 183, 92, 201, 93, 314, 306, 49, 211, 22, 212, 173, 192, 309, 222, 313, 25, 138) dan Hindia Belanda (Halaman 90, 137, 147, 155, 159 dsb) untuk merujuk kepada suatu wilayah kesatuan yang dikuasai oleh pemerintah Belanda mulai tahun 1816 hingga 1942. Mungkin hal ini terdengar sepele. Akan tetapi, istilah Nusantara, Indonesia dan Hindia Belanda sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Selain itu, kekurangan dari buku ini adalah sejarah mikro yang kurang dibahas. Porsi dalam buku ini terlalu memberikan fokus terhadap sejarah makro yang besar, Penulis mengakui adanya kekurangan ini. Pembahasan mengenai tentang bagaimana hubungan sejarah ekonomi makro khususnya perpajakan dengan ekonomi mikro kurang mendapat perhatian lebih daripada penulis. Sehingga membuka peluang bagi penulis lain untuk menulis hubungan perpajakan dengan ekonomi mikro di tingkat yang lebih rendah, desa misalnya, atau hubungan sistem ekonomi perpajakan dengan gejala-gejala sosial dalam masyarakat desa. Sehingga pembaca bisa mengetahui lebih bagaimana sektor makro mempengaruhi sektor mikro.